





Keuda

Pengadaan

<http://christiangamas.net/>



Apakah Keberadaan Kedua Aturan

# Saling Meniadakan?

“

Terdapat persepsi demikian, apakah benar demikian?

Menurut UU 11/2020 Tentang Cipta Kerja

## Pasal 175

Pasal 1 angka 19a UU Administrasi

Pemerintahan : **Standar** adalah

Keputusan Pejabat Pemerintahan

yang berwenang atau Lembaga

yang diakui oleh Pemerintah Pusat

sebagai wujud persetujuan atas

pernyataan untuk **pemenuhan**

**seluruh persyaratan yang**

**ditetapkan sesuai dengan**

**ketentuan peraturan perundang-**

**undangan.**

## Pasal 176

Pasal 16 UU Pemerintahan

Daerah :

- Kewenangan Pemerintah Pusat untuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria mengacu atau mengadopsi praktik yang baik (*good practices*);

- Berbentuk **Peraturan Perundangan**

Hirarki Peraturan

# Keuangan Daerah

Berkaitan dengan Keberadaan Peraturan Keuangan Daerah yang ditetapkan dan Peraturan Pengadaan Pemerintah, apakah saling meniadakan dan bertentangan?

Hal ini yang akan kita bahas lebih lanjut.

## BAB III JENIS, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

### Pasal 7

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  - d. Peraturan Pemerintah;
  - e. Peraturan Presiden;
  - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
  - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Pasal 8

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG


PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011  
TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pembangunan hukum nasional yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan harus benar-benar mencerminkan kedaulatan berada di tangan rakyat dan menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa untuk memperkuat pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkelanjutan, dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme pembentukan



Peraturan Menteri Dalam Negeri

# Sebagai Sebuah Standar

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan Standar yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Perundangan Kewenangan Pemerintah Pusat untuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria mengacu atau mengadopsi praktik yang baik (good practices);

## 1 Amanat

PP 12/2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjalankan amanat Pasal 293 dan Pasal 330 UU Pemerintahan Daerah, dimana di dalamnya PP 12/2019 Terdapat Pasal 221 yang mengamanatkan Menteri terkait Pemda menerbitkan aturan setelah berkoordinasi dengan Menteri terkait Keuangan

## 2 HIRARKI

Permendagri 77/2020 sebagai sebuah Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP12/2019) menjadi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang digunakan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dan termasuk dalam Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Apakah Permendagri 77/2020 dan Perpres 16/2018

# Bertentangan?

Berkaitan dengan kewenangan Perikatan, apakah Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Bertentangan dengan Permendagri 77/2020?

Jawaban Ringkasnya adalah : **TIDAK**

?????

## Pasal 2

Ruang lingkup pemberlakuan Peraturan Presiden ini meliputi:

- a. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD;
- b. Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a, termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri dan/atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan/atau
- c. Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri.

## Pengguna Anggaran

### Pasal 9

- (2) PA untuk pengelolaan APBN dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f kepada KPA.



Siapa yang berwenang

# Melakukan Perikatan?

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang merupakan teknis dari Peraturan Perundangan yang hirarki nya lebih tinggi yang melaksanakan tugas Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah PA/KPA

## Pengguna Anggaran

Lampiran Halaman 13 angka 8 dan angka 9 Permendagri 77/2020 :


- Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, PA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- PA yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Kuasa Pengguna Anggaran

Lampiran Halaman 14 angka 10 dan angka 11 Permendagri 77/2020 :

- Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, KPA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KPA yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan  
PMDN  
21/2011



Apakah ketentuan ini sebenarnya baru?

## Kewajiban Baru ?

Dalam Peraturan yang telah dicabut dalam Permendagri 77/2020, pada Pasal 4 huruf a Permendagri 21/2011 telah dicabut.

Apakah dulu PA/KPA dapat mengangkat PPK?

Bagaimana ketentuannya?

Dulu.....

Permendagri 21/2011 merupakan Penegasan terhadap Kedudukan Pejabat Pembuat Komitmen

Ketentuan PPK dalam

# Permendagri 21/2011

“

Namun ketentuan lama ini disempurnakan dalam Permendagri 77/2020 yang juga melaksanakan PP 12/2019

## Permendagri 77/2020

### PA Lampiran Hal 13

PA yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen **dapat dibantu** oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

### KPA Lampiran Hal 14

KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen **dapat dibantu** oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 10A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10A

Dalam rangka pengadaan barang/jasa, Pengguna Anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

3. Ketentuan Pasal 11 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (5), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (5) Dalam pengadaan barang/jasa, Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.





Apakah sama?

## Dapat Dibantu?

Dan Dapat Melimpahkan?

Tidak Sama

Halaman 13 Bagian E :

11. Berdasarkan pertimbangan beban kerja, Sekretaris daerah dapat melimpahkan pada kepala biro untuk provinsi dan kepala bagian untuk kabupaten/kota selaku KPA untuk melakukan pengelolaan keuangan.

Halaman 13 Bagian F :

1. PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
2. Pelimpahan kewenangan berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali.

Apakah di Pemda tidak Melaksanakan Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah?

# Perpres 16/2018 dilaksanakan, tugas PPK dilakukan PA/KPA



## 1 PPTK

- Bagian Penjelasan PP 12/2019 Pasal 12 ayat (2) pada penjelasan huruf d PPTK melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/jasa.
- Dalam Lampiran halaman 15 huruf G poin 3 huruf a Permendagri 77/2020 PPTK Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa



## 2 Dapat Dibantu

PA/KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  
Permendagri 77/2020



## 3 Tugas dan Kewenangan

Pada Perpres 16/2018 PA/KPA dapat dibantu :


- Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
- Tim Teknis
- Tim/Tenaga Ahli
- Tim Pendukung

Pasal 9, Pasal 10 ayat (4), Pasal 10 ayat (5), Pasal 11 ayat (1) huruf g dan huruf h Perpres 16/2018

# Clustering Organisasi Permendagri 77/2020???????

## PA→KUASA PENGGUNA ANGGARAN

- Pelimpahan kewenangan berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali.
- Pertimbangan besaran anggaran Kegiatan/sub kegiatan dilakukan oleh SKPD yang mengelola besaran anggaran Kegiatan/sub kegiatan yang kriterianya ditetapkan oleh kepala daerah.
- Pertimbangan lokasi dan/atau rentang kendali dilakukan terhadap SKPD yang membentuk Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan/atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pelimpahan sebagian kewenangan ditetapkan oleh kepala daerah atas usul kepala SKPD.
- Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Unit SKPD selaku KPA, KPA menandatangani SPM-TU dan SPM-LS.



# Tugas PA/KPA dalam PBJP


## PA/KPA

Bertindak sebagai PPK dan tidak dapat dilimpahkan ke lain pihak

## Kontrak/Perikatan

Bentuk Kontrak terdiri atas:

- bukti pembelian/pembayaran;
- kuitansi;
- Surat Perintah Kerja (SPK);
- surat perjanjian; dan
- surat pesanan.



## PELIMPAHAN

- PA sebagai PPK keseluruhan
- PA kepada KPA sebagai PPK
- PA dan/atau KPA sebagai PPK Bersama-sama
- Melimpahkan kepada Personil lain menugaskan PPK selain PA/KPA dapat dikategorikan PMH
- PA/KPA sebagai PPK dapat dibantu personil berkompentensi /bukan melimpahkan **Pengetahuan**

Keterampilan

Sikap Kerja

Penggunaan Sumber Daya



## PERATURAN

Peraturan Pengadaan tetap menjadi Pedoman PA/KPA yang bertugas sebagai PPK



Terima **Kasih**  
<http://christiangamas.net/>